



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 - c. Bahwa Dalam Rangka Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor SE-900.1.3/6629.A/SJ dan SE-1/MK.07/2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Penghematan Anggaran Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 5);
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.171.301.727.567,00 (dua triliun seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp166.065.073.013,00 (seratus enam puluh enam miliar enam puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu tiga belas rupiah) terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 145.172.778.013,00 (seratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga belas rupiah) terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 111.748.136.013,00 (seratus sebelas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh enam ribu tiga belas rupiah) terdiri atas:
 1. retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar Rp3.573.873.750,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 2. retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan sebesar Rp626.947.597,00 (enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 3. retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebesar Rp107.092.740.616,00 (seratus tujuh miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus enam belas rupiah); dan
 4. retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebesar Rp 454.574.050,00 (empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah).
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp1.966.545.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yakni retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp1.966.545.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - c. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp3.506.900.000,00 (tiga miliar lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas:

1. retribusi pelataran sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. retribusi los sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah); dan
 3. retribusi kios sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
- d. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yakni retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- e. retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp27.801.197.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yakni retribusi pelayanan persampahan sebesar Rp27.801.197.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.392.295.000,00 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp6.051.200.000,00 (enam miliar lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) terdiri atas:
 1. retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp181.300.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. retribusi penyewaan tanah sebesar Rp356.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);
 3. retribusi penyewaan bangunan sebesar Rp4.553.900.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
 4. retribusi pemakaian laboratorium sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 5. retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 6. retribusi pemakaian alat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp979.095.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yakni retribusi pelayanan rumah potong hewan sebesar Rp979.095.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - c. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp3.525.800.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yakni retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp3.525.800.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) terdiri atas:
 1. retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah); dan
 2. retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
 - e. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yakni retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

- f. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yakni retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - g. retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp2.389.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yakni retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp2.389.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) yakni retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.352.512.064.951,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh dua miliar lima ratus dua belas juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.207.546.471.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri atas:
- a. insentif fiskal sebesar Rp7.638.759.000,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yakni insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp7.638.759.000,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. dana bagi hasil sebesar Rp65.773.982.000,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri atas:
 - 1. dana bagi hasil pajak sebesar Rp59.025.394.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri atas:
 - a) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp4.201.814.000,00 (empat miliar dua ratus satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
 - b) dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp49.785.361.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- c) dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29/wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar Rp4.992.949.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dan
- d) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp45.270.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 2. dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp4.806.077.000,00 (empat miliar delapan ratus enam juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a) dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-royalty sebesar Rp3.374.922.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - b) dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan sebesar Rp597.350.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c) dana bagi hasil sumber daya alam perikanan sebesar Rp833.805.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- 3. dana bagi hasil lainnya sebesar Rp1.942.511.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah) yakni dana bagi hasil sawit sebesar Rp1.942.511.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah).
- c. dana alokasi umum sebesar Rp 887.838.614.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu rupiah) terdiri atas:
 - 1. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp747.409.605.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) yakni dana alokasi umum sebesar Rp747.409.605.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah);
 - 2. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp 140.429.009.000,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ribu rupiah) terdiri atas:
 - a) dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah);
 - b) dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp19.212.348.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - c) dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sebesar Rp53.402.162.000,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - d) dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sebesar Rp62.014.499.000,00 (enam puluh dua miliar empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - e) dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- d. dana alokasi khusus sebesar Rp246.295.116.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus enam belas ribu rupiah) terdiri atas:

1. dana alokasi khusus fisik Rp43.106.828.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:
 - a) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-pendidikan anak usia dini sebesar Rp2.659.770.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah dasar sebesar Rp207.928.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah pertama sebesar Rp216.600.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - d) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sanggar kegiatan belajar sebesar Rp296.262.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - e) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - f) dana alokasi khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - g) dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-reguler-jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - h) dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-penugasan sebesar Rp2.438.886.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - i) dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-penugasan sebesar Rp4.328.678.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - j) dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-reguler-penguatan sistem kesehatan sebesar Rp22.258.704.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
 - k) dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - l) dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
2. dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp203.188.288.000,00 (dua ratus tiga miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:
 - a) dana alokasi khusus non fisik-tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b) dana alokasi khusus non fisik-tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c) dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - d) dana alokasi khusus non fisik-peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - e) dana alokasi khusus non fisik-dana pelayanan kepariwisataan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - f) dana alokasi khusus non fisik-fasilitasi penanaman modal sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - g) dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

- h) dana alokasi khusus non fisik-peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil sebesar Rp2.415.838.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- i) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler sebesar Rp87.933.540.000,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- j) dana alokasi khusus non fisik- dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja sebesar Rp2.549.750.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- k) dana alokasi khusus non fisik- dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan anak usia dini reguler sebesar Rp6.586.650.000,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- l) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan anak usia dini kinerja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- m) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan kesetaraan reguler sebesar Rp2.532.630.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- n) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan kesetaraan kinerja sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- o) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan kabupaten/kota sebesar Rp6.661.762.000,00 (enam miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- p) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan sebesar Rp418.072.000,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
- q) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan puskesmas sebesar Rp15.208.496.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- r) dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru aparatur sipil negara daerah-tunjangan profesi guru sebesar Rp74.496.306.000,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- s) dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru aparatur sipil negara daerah-tambahan penghasilan guru sebesar Rp1.531.844.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- t) dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional keluarga berencana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
- u) dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian sebesar Rp68.400.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

- (3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.965.593.951,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp144.965.593.951,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yakni pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp144.965.593.951,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas:
 1. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp112.558.317.968,00 (seratus dua belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
 2. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp1.108.553.983,00 (satu miliar seratus delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah); dan
 3. pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp31.298.722.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - b. bantuan keuangan yakni bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.176.351.727.567,00 (dua triliun seratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.670.127.281.114,78 (satu triliun enam ratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus empat belas koma tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp860.475.201.317,31 (delapan ratus enam puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus satu ribu tiga ratus tujuh belas koma tiga puluh satu rupiah).
 - (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp743.470.228.148,47 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan koma empat puluh tujuh rupiah).
 - (4) Anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp519.707.600,00 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.966.930.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.377.504.049,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat ribu empat puluh sembilan rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp860.475.201.317,31 (delapan ratus enam puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus satu ribu tiga ratus tujuh belas koma tiga puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
 - d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.505.823.574,17 (empat ratus lima puluh miliar lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat koma tujuh belas rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebesar Rp326.085.419.384,31 (tiga ratus dua puluh enam miliar delapan puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat koma tiga puluh satu rupiah) terdiri atas:

1. belanja gaji pokok pegawai negeri sipil sebesar Rp230.793.572.400,31 (dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus koma tiga puluh satu rupiah); dan
2. belanja gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp95.291.846.984,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebesar Rp29.811.011.889,50 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sebelas juta sebelas ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh rupiah) terdiri atas:
 1. belanja tunjangan keluarga pegawai negeri sipil sebesar Rp19.731.341.710,50 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh koma lima puluh rupiah); dan
 2. belanja tunjangan keluarga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp10.079.670.179,00 (sepuluh miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebesar Rp5.311.746.858,00 (lima miliar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 1. belanja tunjangan jabatan pegawai negeri sipil sebesar Rp5.222.960.769,00 (lima miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 2. belanja tunjangan jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp88.786.089,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebesar Rp26.270.702.814,00 (dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) terdiri atas:
 1. belanja tunjangan fungsional pegawai negeri sipil sebesar Rp16.330.318.844,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah); dan
 2. belanja tunjangan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp9.940.383.970,00 (sembilan miliar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebesar Rp5.187.971.663,62 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga koma enam puluh dua rupiah) terdiri atas:
 1. belanja tunjangan fungsional umum pegawai negeri sipil sebesar Rp3.471.956.660,62 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh koma enam puluh dua rupiah); dan
 2. belanja tunjangan fungsional umum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp1.716.015.003,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta lima belas ribu tiga rupiah).
- f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebesar Rp17.793.795.418,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan belas rupiah) terdiri atas:
 1. belanja tunjangan beras pegawai negeri sipil sebesar Rp11.451.293.836,00 (sebelas miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah); dan

2. belanja tunjangan beras pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp6.342.501.582,00 (enam miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebesar Rp17.395.008.005,02 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ribu lima koma nol dua rupiah) terdiri atas:
1. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus pegawai negeri sipil sebesar Rp17.367.951.161,02 (tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh satu koma nol dua rupiah); dan
 2. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp27.056.844,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebesar Rp56.038.979,25 (lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah) terdiri atas:
1. belanja pembulatan gaji pegawai negeri sipil sebesar Rp54.331.989,25 (lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh lima rupiah); dan
 2. belanja pembulatan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp1.706.990,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebesar Rp19.583.406.597,27 (sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
1. belanja iuran jaminan kesehatan pegawai negeri sipil sebesar Rp16.588.690.291,27 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ratus sembilan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah); dan
 2. belanja iuran jaminan kesehatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp2.994.716.306,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus enam rupiah).
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebesar Rp774.985.345,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas:
1. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pegawai negeri sipil sebesar Rp541.036.197,00 (lima ratus empat puluh satu juta tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 2. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp233.949.148,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebesar Rp2.235.736.620,20 (dua miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh koma dua puluh rupiah) terdiri atas:
1. belanja iuran jaminan kematian pegawai negeri sipil sebesar Rp1.572.359.080,20 (satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh koma dua puluh rupiah); dan
 2. belanja iuran jaminan kematian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp663.377.540,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).

- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp327.895.783.297,85 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebesar Rp231.761.485.043,85 (dua ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat puluh tiga koma delapan puluh lima rupiah) terdiri atas:
 1. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai negeri sipil sebesar Rp199.483.983.482,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah); dan
 2. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp32.277.501.561,85 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus satu ribu lima ratus enam puluh satu koma delapan puluh lima rupiah).
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebesar Rp4.683.167.779,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
 1. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja pegawai negeri sipil sebesar Rp4.036.178.046,00 (empat miliar tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah); dan
 2. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp646.989.733,00 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebesar Rp568.144.111,00 (lima ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu seratus sebelas rupiah) terdiri atas:
 1. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi pegawai negeri sipil sebesar Rp419.344.111,00 (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus sebelas rupiah); dan
 2. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp148.800.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebesar Rp32.632.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terdiri atas:
 1. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai negeri sipil sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 2. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp32.632.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebesar Rp90.850.354.364,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terdiri atas:
 1. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame sebesar Rp367.200.001,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu satu rupiah);

2. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
3. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp3.343.415.070,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu tujuh puluh rupiah);
4. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp6.690.897.258,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
5. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp1.009.126.980,00 (satu miliar sembilan juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
6. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp678.934.296,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
7. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sebesar Rp7.844.750,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
8. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp1.202.071.346,00 (satu miliar dua ratus dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
9. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp83.578.163,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
10. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
11. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp195.980.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
12. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sebesar Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
13. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp178.650.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
14. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
15. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

16. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp8.976.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 17. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 18. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp101.532.500,00 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 19. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp60.792.107.600,00 (enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu enam ratus rupiah);
 20. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 21. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebesar Rp307.348.000,00 (tiga ratus tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 22. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 23. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp13.704.198.400,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah); dan
 24. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp691.844.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.788.500.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp1.004.853.588,00 (satu miliar empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD daerah sebesar Rp131.213.400,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah);
 - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp142.046.400,00 (seratus empat puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp119.668.500,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp14.433.300,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp1.323.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah);
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp462.264,00 (empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp11.163.685.048,00 (sebelas miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - 1. belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sebesar Rp69.423.480,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - 2. belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebesar Rp2.065.392,00 (dua juta enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - 3. belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp6.196.176,00 (enam juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 - 4. belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp11.086.000.000,00 (sebelas miliar delapan puluh enam juta rupiah).
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp9.990.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah); dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp419.265.000,00 (empat ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.270.851.830,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp58.614.358,00 (lima puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah);
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp404.362,00 (empat ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
 - f. belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp1.120,00 (seribu seratus dua puluh rupiah);

- g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp6.420.960,00 (enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah);
- i. belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);
- j. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp795.287.739,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
 - 1. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp36.720.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - 3. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp192.474.681,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
 - 4. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp397.286.930,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
 - 5. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp100.912.698,00 (seratus juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
 - 6. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp67.893.430,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- k. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp295.564.091,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - 1. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp190.988.504,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah);
 - 3. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp14.749.087,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah);

4. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 5. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp30.325.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 6. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 7. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 8. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 9. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp1.584.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 10. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 11. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp17.917.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.620.720.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp1.227.600.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Anggaran belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.393.522.615,29 (empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima belas koma dua puluh sembilan rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp743.470.228.148,47 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan koma empat puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.911.617.001,37 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu satu koma tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp170.935.466.545,38 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima koma tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 1. belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp9.380.803.169,63 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga ribu seratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga rupiah);
 2. belanja bahan-bahan kimia sebesar Rp1.057.437.000,00 (satu miliar lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 3. belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebesar Rp16.290.066.713,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
 4. belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebesar Rp2.011.254.788,00 (dua miliar sebelas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
 5. belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran sebesar Rp36.350.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 6. belanja bahan-isi tabung gas sebesar Rp86.682.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 7. belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp239.424.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

8. belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp11.335.434.090,81 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh koma delapan puluh rupiah);
9. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebesar Rp808.746.000,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
10. belanja suku cadang-suku cadang alat bengkel sebesar Rp21.035.000,00 (dua puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);
11. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp13.540.162.677,54 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah);
12. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover sebesar Rp2.728.192.638,40 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan koma empat puluh rupiah);
13. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak sebesar Rp117.453.348,00 (seratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
14. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sebesar Rp472.862.840,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
15. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender sebesar Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
16. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebesar Rp2.628.525.276,00 (dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
17. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebesar Rp367.465.200,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah);
18. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebesar Rp963.097.082,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh dua rupiah);
19. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas sebesar Rp246.698.600,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
20. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cenderamata sebesar Rp1.268.314.100,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu seratus rupiah);
21. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp1.952.964.619,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
22. belanja obat-obatan-obat sebesar Rp3.307.151.865,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
23. belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya sebesar Rp118.533.700,00 (seratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
24. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp19.042.826.600,00 (sembilan belas miliar empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah);

25. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp11.100.355.469,00 (sebelas miliar seratus juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
 26. belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp16.967.140.409,00 (enam belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu empat ratus sembilan rupiah);
 27. belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp2.594.510.400,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
 28. belanja penambah daya tahan tubuh sebesar Rp932.919.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);
 29. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebesar Rp574.987.250,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 30. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial sebesar Rp557.520.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 31. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp43.588.276.210,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 32. belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 33. belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebesar Rp301.500.000,00 (tiga ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
 34. belanja pakaian sipil harian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 35. belanja pakaian sipil lengkap sebesar Rp64.410.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 36. belanja pakaian dinas harian sebesar Rp4.180.600.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 37. belanja pakaian dinas lapangan sebesar Rp1.247.363.500,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 38. belanja pakaian dinas upacara sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 39. belanja pakaian siaga sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 40. belanja pakaian korpri sebesar Rp58.100.000,00 (lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 41. belanja pakaian adat daerah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 42. belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp360.133.000,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 43. belanja pakaian olahraga sebesar Rp260.250.000,00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 44. belanja pakaian paskibraka sebesar Rp31.840.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 45. belanja barang sampel pangan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp1.555.352.211,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah) yakni belanja komponen-komponen rambu-rambu Rp1.555.352.211,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah); dan

- c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp1.420.798.244,99 (satu miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat koma sembilan puluh sembilanrupiah) terdiri atas:
 1. belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 3. belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebesar Rp730.380,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); dan
 4. belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp1.410.617.864,99 (satu miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh empat koma sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp334.379.510.040,86 (tiga ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu empat puluh koma delapan puluh enam rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor sebesar Rp230.768.582.552,75 (dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua koma tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:
 1. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan sebesar Rp1.261.200.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 2. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp420.600.000,00 (empat ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 3. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebesar Rp4.928.820.000,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 4. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp18.522.860.000,00 (delapan belas miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 5. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 6. honorarium penyuluhan atau pendampingan sebesar Rp1.720.300.510,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus ribu lima ratus sepuluh rupiah);
 7. honorarium rohaniwan sebesar Rp39.900.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 8. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebesar Rp516.420.000,00 (lima ratus enam belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 9. honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten atau kota sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 10. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp1.531.150.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

11. honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebesar Rp5.116.800.000,00 (lima miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
12. belanja jasa tenaga pendidikan sebesar Rp961.870.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
13. belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp3.599.954.280,00 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
14. belanja jasa tenaga laboratorium sebesar Rp409.078.500,00 (empat ratus sembilan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
15. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebesar Rp38.188.233.627,00 (tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
16. belanja jasa tenaga penanganan sosial sebesar Rp27.153.540.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
17. belanja jasa tenaga perhubungan sebesar Rp277.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
18. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebesar Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
19. belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
20. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp457.950.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
21. belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp4.206.645.000,00 (empat miliar dua ratus enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
22. belanja jasa tenaga operator komputer sebesar Rp2.123.740.000,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
23. belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp308.422.960,00 (tiga ratus delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
24. belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp2.255.147.900,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
25. belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp14.083.629.808,00 (empat belas miliar delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
26. belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp10.750.137.156,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah);
27. belanja jasa tenaga supir sebesar Rp3.023.396.648,00 (tiga miliar dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
28. belanja jasa tenaga juru masak sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

29. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp317.500.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
30. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebesar Rp729.850.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
31. belanja jasa tata rias sebesar Rp21.960.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
32. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp1.838.621.612,46 (satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua belas koma empat puluh enam rupiah);
33. belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebesar Rp592.911.450,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
34. belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan sebesar Rp248.102.200,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus rupiah);
35. belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi sebesar Rp268.610.258,00 (dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
36. belanja jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp8.109.619.337,26 (delapan miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah);
37. belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
38. belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp260.420.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
39. belanja jasa kalibrasi sebesar Rp140.050.000,00 (seratus empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);
40. belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp372.449.378,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
41. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebesar Rp61.462.400,00 (enam puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
42. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp4.043.420.000,00 (empat miliar empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
43. belanja tagihan telepon sebesar Rp370.352.116,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh dua ribu seratus enam belas rupiah);
44. belanja tagihan air sebesar Rp2.176.698.470,00 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
45. belanja tagihan listrik sebesar Rp38.597.026.054,37 (tiga puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh enam ribu lima puluh empat koma tiga puluh tujuh rupiah);
46. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp403.885.000,00 (empat ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

47. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp5.502.973.072,98 (lima miliar lima ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah);
 48. belanja paket/pengiriman sebesar Rp120.821.874,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 49. belanja penambahan daya sebesar Rp18.718.200,00 (delapan belas juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah);
 50. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
 51. belanja lembur sebesar Rp5.731.168.741,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
 52. belanja medical checkup sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
 53. belanja jasa pengujian sampel pangan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
 54. belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp15.415.022.000,00 (lima belas miliar empat ratus lima belas juta dua puluh dua ribu rupiah); dan
 55. belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebesar Rp2.811.793.999,68 (dua miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh delapan rupiah).
- b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp66.977.148.917,17 (enam puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh belas koma tujuh belas rupiah) terdiri atas:
1. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 sebesar Rp56.877.735.600,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 2. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kelas 3 sebesar Rp2.414.395.200,00 (dua miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 3. belanja iuran jaminan kesehatan bagi non aparatur sipil negara sebesar Rp3.065.153.357,00 (tiga miliar enam puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
 4. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non aparatur sipil negara sebesar Rp435.705.479,54 (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh empat rupiah);
 5. belanja iuran jaminan kematian bagi non aparatur sipil negara sebesar Rp601.770.271,62 (enam ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu koma enam puluh dua rupiah);
 6. belanja asuransi barang milik daerah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah); dan
 7. belanja iuran jaminan hari tua bagi non aparatur sipil negara sebesar Rp2.782.389.009,01 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan koma nol satu rupiah).
- c. belanja sewa tanah sebesar Rp245.930.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yakni belanja sewa lapangan lainnya sebesar Rp245.930.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp18.148.868.355,94 (delapan belas miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima koma sembilan puluh empat rupiah) terdiri atas:
1. belanja sewa excavator sebesar Rp9.708.746.794,94 (sembilan miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh empat rupiah);
 2. belanja sewa alat besar darat lainnya sebesar Rp3.148.151.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
 3. belanja sewa electric generating set sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 4. belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp1.365.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
 5. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp230.492.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 6. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp1.451.970.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 7. belanja sewa alat kantor lainnya sebesar Rp440.578.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 8. belanja sewa mebel sebesar Rp41.350.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 9. belanja sewa peralatan studio audio sebesar Rp490.893.400,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 10. belanja sewa peralatan studio video dan film sebesar Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah); dan
 11. belanja sewa peralatan umum sebesar Rp1.108.687.161,00 (satu miliar seratus delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp4.238.266.100,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) terdiri atas:
1. belanja sewa bangunan gedung kantor sebesar Rp1.584.500.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp1.320.453.300,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
 3. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp464.012.800,00 (empat ratus enam puluh empat juta dua belas ribu delapan ratus rupiah);
 4. belanja sewa bangunan terbuka sebesar Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 5. belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 6. belanja sewa bangunan parkir sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

- f. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp232.446.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
 - 1. belanja sewa alat peraga kesenian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - 2. belanja sewa tanaman sebesar Rp197.446.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- g. belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp2.059.787.715,00 (dua miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) terdiri atas:
 - 1. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp92.108.642,00 (sembilan puluh dua juta seratus delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
 - 2. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - 3. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebesar Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - 4. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - 6. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 7. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - 8. belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 9. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebesar Rp58.429.073,00 (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah); dan
 - 10. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- h. belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp6.667.395.300,00 (enam miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas:
 - 1. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-telematika sebesar Rp1.037.480.300,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - 2. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa survei sebesar Rp1.138.325.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 3. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebesar Rp3.831.590.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan

4. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa khusus sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).
 - i. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebesar Rp606.500.000,00 (enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas:
 1. belanja beasiswa tugas belajar strata 1 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. belanja beasiswa tugas belajar strata 2 sebesar Rp356.500.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 3. belanja beasiswa tugas belajar strata 3 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp4.334.585.100,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) terdiri atas:
 1. belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp2.218.905.000,00 (dua miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
 2. belanja bimbingan teknis sebesar Rp1.865.790.100,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah); dan
 3. belanja diklat kepemimpinan sebesar Rp249.890.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - k. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni belanja sewa aset tidak berwujud-software sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.726.115.798,41 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp14.340.545.501,70 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus satu koma tujuh puluh rupiah) terdiri atas:
 1. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator sebesar Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 2. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-asphalt equipment sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 3. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-loader sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 4. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sebesar Rp250.070.900,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah);
 5. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 6. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-compressor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 7. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set sebesar Rp241.519.300,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah);

8. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
9. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
10. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sebesar Rp69.300.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
11. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sebesar Rp267.060.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah);
12. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp1.037.152.525,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
13. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp4.084.485.914,00 (empat miliar delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
14. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp2.919.175.091,70 (dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh satu koma tujuh puluh rupiah);
15. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp932.188.803,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah);
16. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebesar Rp122.329.400,00 (seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
17. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebesar Rp26.060.000,00 (dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);
18. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
19. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
20. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
21. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp122.485.000,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
22. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebesar Rp722.704.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
23. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
24. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

25. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 26. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 27. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio very high frequency sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 28. belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 29. belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 30. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sebesar Rp303.287.199,00 (tiga ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 31. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer sebesar Rp836.566.821,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
 32. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer sebesar Rp633.594.584,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
 33. belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 34. belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 35. belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sebesar Rp72.000.900,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus rupiah); dan
 36. belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebesar Rp471.365.064,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).
- b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp14.288.691.189,91 (empat belas miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas:
1. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp14.275.941.189,91 (empat belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh satu rupiah);
 2. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 3. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan

4. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp20.058.781.206,80 (dua puluh miliar lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam koma delapan puluh rupiah) terdiri dari:
 1. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sebesar Rp215.955.250,00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 2. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sebesar Rp19.762.325.956,80 (sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh enam koma delapan puluh rupiah); dan
 3. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sebesar Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp1.038.097.900,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yakni belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-software sebesar Rp1.038.097.900,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.861.605.708,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) terdiri dari:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp18.838.061.708,00 (delapan belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah) terdiri atas:
 1. belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp9.143.792.708,00 (sembilan miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah);
 2. belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp9.624.319.000,00 (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
 3. belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp69.950.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp23.544.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yakni belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp23.544.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.063.457.500,00 (lima miliar enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.431.250.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas:

1. belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp2.106.250.000,00 (dua miliar seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 2. belanja penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.632.207.500,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yakni belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp2.632.207.500,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.545.462.189,00 (lima puluh empat miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yakni belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah terdiri atas:
- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler sebesar Rp51.860.712.189,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja sebesar Rp2.684.750.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.213.296.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yakni bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.213.296.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (9) Anggaran Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp91.769.163.910,83 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh koma delapan puluh tiga rupiah) yakni belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebesar Rp91.769.163.910,83 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh koma delapan puluh tiga rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.284.640.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan

- d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.966.930.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp3.161.930.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp3.161.930.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.408.060.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta enam puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan dasar swasta sebesar Rp29.408.060.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta enam puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.565.640.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp3.565.640.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.344.010.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebesar Rp6.363.060.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebesar Rp6.363.060.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah); dan

b. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebesar Rp1.980.950.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebesar Rp1.980.950.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.377.504.049,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat ribu empat puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.697.804.049,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.679.700.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp499.021.050.883,22 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar dua puluh satu juta lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua puluh dua rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.879.500.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.384.603.077,04 (enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga ribu tujuh puluh tujuh koma nol empat rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp117.392.284.896,78 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp281.172.304.954,40 (dua ratus delapan puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh empat koma empat puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.338.846.890,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp853.511.065,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu enam puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.879.500.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yakni Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp33.879.500.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas:

- a. belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. belanja modal tanah persil lainnya sebesar Rp33.379.500.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.384.603.077,04 (enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga ribu tujuh puluh tujuh koma nol empat rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

- d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat peraga;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.572.128.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp365.778.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yakni belanja modal mesin proses sebesar Rp365.778.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - b. belanja modal alat besar apung sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) yakni belanja modal floating excavator sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah); dan
 - c. belanja modal alat bantu sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yakni belanja modal pompa sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.593.612.980,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yakni belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp4.593.612.980,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp4.325.049.980,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp268.563.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.522.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp7.022.000,00 (tujuh juta dua puluh dua ribu rupiah) yakni belanja modal alat bengkel bermesin lainnya sebesar Rp7.022.000,00 (tujuh juta dua puluh dua ribu rupiah); dan

- b. belanja modal alat ukur sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yakni belanja modal anak timbangan/biara sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp171.410.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yakni belanja modal alat pengolahan sub rincian objek belanja modal alat-alat peternakan sebesar Rp171.410.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.271.330.866,00 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor sebesar Rp1.734.139.500,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
 - 1. belanja modal alat reproduksi (penggandaan) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2. belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor sebesar Rp783.031.300,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah); dan
 - 3. belanja modal alat kantor lainnya sebesar Rp901.108.200,00 (sembilan ratus satu juta seratus delapan ribu dua ratus rupiah).
 - b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp17.537.191.366,00 (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas:
 - 1. belanja modal mebel sebesar Rp13.022.934.416,00 (tiga belas miliar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus enam belas rupiah);
 - 2. belanja modal alat pembersih sebesar Rp51.996.700,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - 3. belanja modal alat pendingin sebesar Rp1.196.223.640,00 (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - 4. belanja modal alat dapur sebesar Rp2.780.700,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 - 5. belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) sebesar Rp2.798.592.120,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah); dan
 - 6. belanja modal alat pemadam kebakaran sebesar Rp464.663.790,00 (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp513.378.190,00 (lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio sebesar Rp512.226.190,00 (lima ratus dua belas juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
 - 1) belanja modal peralatan studio audio sebesar Rp167.172.400,00 (seratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah); dan

- 2) belanja modal peralatan studio video dan film sebesar Rp 345.053.790,00 (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
 - b. belanja modal alat komunikasi sebesar Rp1.152.000,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yakni belanja modal alat komunikasi telephone sebesar Rp1.152.000,00 (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.839.863.350,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp403.878.100,00 (empat ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) yakni belanja modal alat kedokteran umum sebesar Rp403.878.100,00 (empat ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah); dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp2.435.985.250,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yakni belanja modal alat kesehatan umum lainnya sebesar Rp2.435.985.250,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp622.710.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp242.710.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
 1. belanja modal alat laboratorium umum sebesar Rp168.200.000,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah); dan
 2. belanja modal alat laboratorium kimia sebesar Rp74.510.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 - b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terdiri atas:
 1. belanja modal alat laboratorium kualitas udara sebesar Rp375.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. belanja modal alat laboratorium penunjang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.299.585.512,16 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas koma enam belas rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit sebesar Rp5.760.486.644,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yakni belanja modal personal computer sebesar Rp5.760.486.644,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah); dan
 - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp2.539.098.868,16 (dua miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan koma enam belas rupiah) terdiri atas:

1. belanja modal peralatan mainframe sebesar Rp24.914.600,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
 2. belanja modal peralatan personal computer sebesar Rp1.423.318.800,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
 3. belanja modal peralatan jaringan sebesar Rp1.086.166.468,16 (satu miliar delapan puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan koma enam belas rupiah); dan
 4. belanja modal peralatan komputer lainnya sebesar Rp4.699.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yakni belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sub rincian objek belanja modal alat peraga pelatihan sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.557.363.010,00 (empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) yakni belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp4.557.363.010,00 (empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sepuluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal rambu bersuar sebesar Rp4.046.158.610,00 (empat miliar empat puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah); dan
 - b. belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebesar Rp511.204.400,00 (lima ratus sebelas juta dua ratus empat ribu empat ratus rupiah).
- (13) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yakni belanja modal peralatan olahraga sub rincian objek belanja modal peralatan permainan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.849.326.654,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebesar Rp6.849.326.654,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler sebesar Rp6.849.326.654,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah); dan
 - b. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebesar Rp82.750.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan reguler sebesar Rp82.750.000,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (15) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.945.872.514,88 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat belas koma delapan puluh delapan rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebesar Rp7.945.872.514,88 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat belas koma delapan puluh delapan rupiah).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp117.392.284.896,78 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- belanja modal bangunan gedung;
 - belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.721.716.170,78 (seratus empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh koma tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp114.681.216.170,78 (seratus empat belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh koma tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
 - belanja modal bangunan gedung kantor sebesar Rp79.633.689.542,98 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua koma sembilan puluh delapan rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp71.125.000,00 (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp34.976.401.627,80 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus satu ribu enam ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh delapan rupiah); dan
 - belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yakni belanja modal bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp388.187.153,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yakni belanja modal tugu/tanda batas sebesar Rp388.187.153,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas:

- a. belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya sebesar Rp165.834.550,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal pagar sebesar Rp222.352.603,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.282.381.573,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) yakni belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah sebesar Rp2.282.381.573,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
14. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp281.172.304.954,40 (dua ratus delapan puluh satu miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus lima puluh empat koma empat puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.206.674.638,70 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan sebesar Rp150.906.674.638,70 (seratus lima puluh miliar sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh rupiah) yakni belanja modal jalan kota sebesar Rp150.906.674.638,70 (seratus lima puluh miliar sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal jembatan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah) yakni belanja modal jembatan pada jalan kota sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.781.146.315,70 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan pengairan pasang surut sebesar Rp96.868.528.769,70 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah) yakni belanja

- modal saluran pembuang pasang surut sebesar Rp96.868.528.769,70 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma tujuh puluh rupiah); dan
- b. belanja modal bangunan air bersih/air baku sebesar Rp27.912.617.546,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yakni belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya sebesar Rp27.912.617.546,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.484.000,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yakni belanja modal jaringan listrik sebesar Rp184.484.000,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal jaringan transmisi sebesar Rp99.440.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal jaringan distribusi sebesar Rp85.044.000,00 (delapan puluh lima juta empat puluh empat ribu rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.338.846.890,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yakni belanja modal bahan perpustakaan tercetak (belanja modal buku umum) sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.061.846.890,00 (empat miliar enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebesar Rp4.061.846.890,00 (empat miliar enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yakni belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler sebesar Rp4.061.846.890,00 (empat miliar enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah); dan

- b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yakni belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan reguler sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yakni belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum daerah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp853.511.065,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu enam puluh lima rupiah) yakni Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp853.511.065,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu enam puluh lima rupiah) terdiri atas:

- a. belanja modal aset tidak berwujud-software sebesar Rp233.511.065,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu enam puluh lima rupiah); dan
- b. belanja modal aset tidak berwujud-kajian sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp7.153.395.569,00 (tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

18. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.550.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) yakni penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 April 2025

WALI KOTA PONTIANAK,


EDI RUSDI KAMTONO



Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 11 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 17